SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 yang mengakibatkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018 harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa penyusunan dengan perkembangan yang dan ketentuan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 yang mengakibatkan perubahan antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang mengharuskan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018 harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun rancangan dan penyajian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kesatuan Kerja Pemerintah Negara Republik Indonesia di Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemekaran Provinsi Daerah Perbatasan Negara Republik Indonesia di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :		
a. Semula	Rp.	2.568.161.043.090,44
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	64.897.729.764,55
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.633.058.772.854,99
2. Belanja Daerah :		
a. Semula	Rp.	2.978.421.907.475,44
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(185.017.421.307,19)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.793.404.486.168,25
Surplus/(Defisit)		(160.345.713.313,26)

3. Pembiayaan Daerah :
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp. 437.760.864.385,00
      2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (249.915.151.071,74)
      Jumlah Setelah Perubahan Rp. 187.845.713.313,26
   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp. 27.500.000.000,00
      2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
      Jumlah Setelah Perubahan Rp. 27.500.000.000,00
   c. Pembiayaan Netto Rp. 160.345.713.313,26

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
   a. Pendapatan Asli Daerah
      1) Semula Rp. 560.761.385.239,00
      2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 64.897.729.763,99
      Jumlah Setelah Perubahan Rp. 625.659.115.002,99
   b. Dana Perimbangan
      1) Semula Rp 1.964.188.021.000,00
      2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 42.916.436.852,00
      Jumlah Setelah Perubahan Rp. 2.007.104.457.852,00
   c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah
      1) Semula Rp 43.211.636.851,44
      2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (42.916.436.851,44)
      Jumlah Setelah Perubahan Rp. 295.200.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
   a. Pajak Daerah
      1) Semula Rp. 363.521.635.615,00
      2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 36.500.000.000,00
      Jumlah Setelah Perubahan Rp. 400.021.635.615,00
   b. Retribusi daerah
      1) Semula Rp. 20.310.000.000,00
      2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
      Jumlah Setelah Perubahan Rp. 20.310.000.000,00
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan
      1) Semula Rp. 12.000.000.000,00
      2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (571.455.286,01)
      Jumlah Setelah Perubahan Rp. 11.428.544.713,99
   d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
      1) Semula Rp. 164.929.749.624,00
      2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 28.969.185.050,00
      Jumlah Setelah Perubahan Rp. 193.898.934.674,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp.	400.570.003.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	42.916.436.852,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	443.486.439.852,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	1.205.960.153.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.205.960.153.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

1) Semula	Rp.	357.657.865.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	357.657.865.000,00

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	295.200.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	295.200.000,00

b. Dana Darurat sejumlah	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	0,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	Rp.	0,00

f. Pendapatan Lainnya

1) Semula	Rp.	42.916.436.851,44
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(42.916.436.851,44)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	1.154.253.392.503,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	22.728.266.970,50
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.176.981.659.473,50

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	1.824.168.514.972,44
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(207.745.688.277,69)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.616.422.826.694,75

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	606.110.484.731,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3.702.250.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	609.812.734.731,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	19.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(19.000.000.000,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	21.759.555.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	1.401.319.825,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	23.160.874.825,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	172.837.238.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	24.476.470.500,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	197.313.708.500,00

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	178.939.198.286,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	34.548.226.645,50
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	213.487.424.931,50

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	147.606.916.486,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(19.400.000.000,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	128.206.916.486,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(3.000.000.000,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	157.998.993.301,10
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	7.658.365.652,92
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	165.657.358.954,02

b. Belanja Barang dan jasa

1) Semula	Rp.	789.957.104.816,72
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	18.571.681.189,67
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	808.528.786.006,39

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	876.212.416.854,62
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(233.975.735.120,28)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	642.236.681.734,34

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	437.760.864.385,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(249.915.151.071,74)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	187.845.713.313,26

b. Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah

1) Semula	Rp.	27.500.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	27.500.000.000,00

c. Pembiayaan Netto

1) Semula	Rp.	410.260.864.385,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(249.915.151.071,74)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	160.345.713.313,26

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	148.760.864.385,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	39.084.848.928,26
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	187.845.713.313,26

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	289.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(289.000.000.000,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukkan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	27.500.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	27.500.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

ঘ. বিনিয়োগের উপর প্রত্যাশিত প্রতিদান ৫.০০%

ঙ. বিনিয়োগের ঝুঁকি-সমন্বিত প্রত্যাশিত প্রতিদান ৫.০০%

	পোর্টফোলিও মূল্য	টাঃ ১২,৫০০,০০০,০০০.০০
	২) ঋণের মূল্য	টাঃ ০.০০
	১) ইক্যুইটি	টাঃ ১২,৫০০,০০০,০০০.০০

চ. ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত (ঋণের মূল্য / ইক্যুইটি মূল্য)

ছ. ঋণের গড় পরিপক্বতা ০.০০ বছর

জ. ঋণের গড় সুদ হার

(৪) ১. ঋণপত্রের ঋণ-সংশোধন প্রক্রিয়ায় প্রদত্ত ঋণের (১) বর্তমান মূল্য এবং (২) বর্তমান মূল্য ক্ষতির হিসাব

ক. বর্তমান মূল্য ক্ষতি (১) মোট ঋণমূল্য ০.০০

খ. ঋণদাতাদের প্রত্যাশিত ক্ষতির বর্তমান মূল্য ০.০০

	মোট ঋণমূল্য	০.০০
	২) ঋণদাতাদের প্রত্যাশিত ক্ষতি	টাঃ ১৪৯,৫০০,০০০,০০০.০০
	১) ঋণমূল্য	টাঃ ১৪৯,৫০০,০০০,০০০.০০

গ. ঋণদাতাদের প্রত্যাশিত ক্ষতির হার

ঘ. ঋণের মোট মূল্যের শতকরা হিসাবে ঋণদাতাদের প্রত্যাশিত ক্ষতি

ঋণমূল্য ০.০০

(৫) বিনিয়োগ এবং পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশনের প্রক্রিয়ায় নিম্নের (১) থেকে (৩) পর্যন্ত ফলাফল

ক. বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুযায়ী প্রত্যাশিত প্রতিদান ৫.০০%

খ. বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুযায়ী ঝুঁকি-সমন্বিত প্রত্যাশিত প্রতিদান

	পোর্টফোলিও মূল্য	টাঃ ১২,৫০০,০০০,০০০.০০
	২) ঋণের মূল্য/(দায়মুক্তি)	টাঃ (১৪৯,৫০০,০০০,০০০.০০)
	১) ইক্যুইটি	টাঃ ১৪৯,৫০০,০০০,০০০.০০

গ. ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত

ঘ. বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুযায়ী ঋণের গড় পরিপক্বতা

ঙ. বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুযায়ী ঋণের গড় সুদ হার

(৬) বিনিয়োগ এবং পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশনের প্রক্রিয়ায় নিম্নের (১) থেকে (৩) পর্যন্ত ফলাফল

ক. বিনিয়োগের পোর্টফোলিও

	পোর্টফোলিও মূল্য	টাঃ ১২,৫০০,০০০,০০০.০০
	২) ঋণের মূল্য / (দায়মুক্তি)	টাঃ (১৪৯,৫০০,০০০,০০০.০০)
	১) ইক্যুইটি	টাঃ ১৪৯,৫০০,০০০,০০০.০০

খ. বিনিয়োগের পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন

	পোর্টফোলিও মূল্য	টাঃ ১২,৫০০,০০০,০০০.০০
	২) ঋণের মূল্য / (দায়মুক্তি)	টাঃ (১৪৯,৫০০,০০০,০০০.০০)
	১) ইক্যুইটি	টাঃ ১৪৯,৫০০,০০০,০০০.০০

গ. বিনিয়োগের মূল্য

	পোর্টফোলিও মূল্য	টাঃ ১২,৫০০,০০০,০০০.০০
	২) ঋণের মূল্য / (দায়মুক্তি)	টাঃ (১৪৯,৫০০,০০০,০০০.০০)
	১) ইক্যুইটি	টাঃ ১৪৯,৫০০,০০০,০০০.০০

(4) Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud dalam pasal 1c :

1) Semula	Rp.	410.260.864.385,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(249.915.151.071,74)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	160.345.713.313,26

Pasal 5

Uraian lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pem,biayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan diangggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
14. Lampiran XIV : Daftar Penerima Hibah;
15. Lampiran XV : Daftar Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	:	[illegible]
[illegible]	[illegible]	:	[illegible]
[illegible]	[illegible]	:	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	:	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (14-220/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

ARMAN JAUHARI, S.H
NIP. 19750709 200212 1 003